

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai pedoman Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Tersusunnya pedoman dalam penentuan dan pengajuan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, proses Ganti Uang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- b. Tersusunnya pedoman penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. Tersusunnya pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR

- a. Pokok pikiran : untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (diberlakukannya peraturan yang mengatur Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan penyedia barang dan jasa/masyarakat sebagai pedoman dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah meliputi penentuan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan yuridis (menetapkan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan dan tata cara pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - Bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Tugas dan wewenang Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Penentuan proporsi Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
 - Pengajuan, penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Mekanisme pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban belanja daerah dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Biaya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi pedoman dalam menentukan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, pengajuan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran belanja daerah dengan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- Bagi Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah menjadi pedoman dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan proses pelaksanaan pelaksanaan pembayaran tagihan oleh SKPD dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

b. Arah pengaturan : menerbitkan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala, ↙

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002